

Indonesian Petroleum Association

TRANSPARANSI PENERIMAAN MIGAS



**Semiloka “Pelaksanaan Transparansi dan Upaya Perbaikan Tata Kelola
Industri Ekstraktif di Indonesia “
Bandung , 13-14 November 2014**

Sekilas IPA

- Sebuah organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 1971 dan beranggotakan pelaku bisnis industri Migas
- Saat ini 58 Company Members, 128 Associate Members dan lebih dari 1500 Individual Professional Members. Company Members adalah Kontraktor KKS, baik nasional maupun internasional, yang menandatangani KKS dengan Pemerintah Indonesia.
- IPA adalah forum bagi para anggotanya dan calon investor untuk bertukar pikiran, pengetahuan dan pengalaman untuk memajukan perkembangan industri minyak dan gas Indonesia.
- IPA juga forum untuk memfasilitasi dialog antara Industri dan Pemerintah Indonesia
- IPA mempromosikan pendidikan dan transfer pengetahuan untuk berkontribusi pada pengembangan kapasitas nasional melalui kursus teknis, lokakarya, kunjungan lapangan dan Konvensi tahunan IPA.

COST RECOVERY

Kontrak Kerjasama (Production Sharing Contract) adalah kontrak bisnis antara Pemerintah R.I. dengan pihak swasta /investor :

A. Fase Eksplorasi

Dalam hal WK Kontraktor KKS tidak menghasilkan produksi secara komersial, seluruh biaya yang dikeluarkan menjadi risiko Kontraktor KKS. Dengan demikian, pada tingkat Eksplorasi, tidak ada risiko bagi Pemerintah Indonesia karena risiko ditanggung sepenuhnya oleh Kontraktor KKS.

NB: Kegagalan eksplorasi laut dalam 12 Kontraktor KKS 2004-2013 = US \$ 1,9 milyar
Biaya 1 sumur laut dalam (deep water) di WK Indonesia Bagian Timur : \$ 100-200 juta/sumur

B. Fase Eksploitasi

1. Kontraktor KKS baru mendapatkan kembali biaya (*Cost Recovery*) yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi pada WK bersangkutan setelah berproduksi secara komersial. Pengembalian biaya tersebut berasal dari hasil produksi minyak dan/atau gas bumi dari WK yang bersangkutan (pengembalian in-kind)



COST RECOVERY

2. Dengan demikian, tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Kontraktor KKS melalui APBN karena pengembalian biaya (*Cost Recovery*) yang dikeluarkan oleh Kontraktor KKS berasal sepenuhnya dari hasil produksi. Pengembalian biaya tersebut tidak didanai oleh APBN.
3. Oleh karena Cost Recovery tidak didanai oleh APBN, maka tidak dapat menciptakan “Kerugian Negara” dibawah UU Anti Korupsi. Kesalahan persepsi ini muncul sebagai akibat masuknya Cost Recovery dalam UU APBN yang telah mengakibatkan kriminalisasi industri Migas yang merupakan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan bagi perusahaan Migas dan para karyawan Kontraktor KKS (kasus Bioremediasi Chevron).
4. Pendapat IPA adalah bahwa KKS merupakan kontrak bisnis dan oleh karena itu, perselisihan yang timbul dari pelaksanaan proyek KKS terkait Cost Recovery harus diatur sesuai dengan proses penyelesaian perselisihan menurut ketentuan kontrak yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perdata, bukan hukum pidana.



COST RECOVERY

5. KKS menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan apabila ada pertanyaan seputar pelaksanaan proyek Migas yang menyangkut Cost Recovery. Mekanisme ini telah ada sejak puluhan tahun dan telah mampu menyelesaikan berbagai perselisihan yang muncul dari kontrak antara pihak perusahaan dan Pemerintah Indonesia.
6. Cost Recovery diatur dalam Exhibit “C” dari KKS (Production Sharing Contract), PP No. 79 /2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Migas Permen ESDM No. 22/2008 tentang Jenis-jenis biaya dalam pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi yang tidak dapat dikembalikan kepada Kontraktor KKS .
7. Permen ESDM No. 22/2008 menetapkan 17 jenis biaya yang tidak dapat dikembalikan kepada Kontraktor KKS :
 1. *Pembebanan biaya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pekerja Kontraktor. KKS (personal income tax, penjualan rumah, mobil pribadi DSB)*
 2. *Pemberian insentif kepada karyawan Kontraktor KKS (Long Term Incentive Plan (LTIP) atau insentif lain yang sejenis).*
 3. *Penggunaan TKA tanpa melalui prosedur RPTKA dan tidak memiliki IKTA SKK Migas dan/atau Ditjen MIGAS*



COST RECOVERY


4. *Pembebanan biaya konsultan hukum yang tidak terkait dengan operasi Kontraktor KKS.*
5. *Pembebanan biaya konsultan pajak (tax consultant fee).*
6. *Pembebanan biaya pemasaran migas bagian Kontraktor KKS dan biaya yang timbul akibat kesalahan yang disengaja, terkait dengan pemasaran migas.*
7. *Pembebanan biaya Public Relation tanpa batasan, baik jenis maupun jumlahnya tanpa disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan,*
8. *Pembebanan dana pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (Community Development) pada masa Eksploitasi.*
9. *Pengelolaan dan penyimpanan dana cadangan untuk abandonment dan site restoration pada rekening Kontraktor KKS*
10. *Pembebanan technical training untuk TKA*
11. *Pembebanan biaya yang terkait dengan merger dan akuisisi.*
12. *Pembebanan biaya bunga atas pinjaman untuk kegiatan Petroleum Operation*
13. *Pembebanan Pajak Penghasilan pihak ketiga.*
14. *Surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian.*



15. *Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang melampaui AFE di atas 10 % (sepuluh persen) dari nilai AFE dan tanpa justifikasi yang jelas.*
16. *Pembangunan dan pengoperasian proyek/fasilitas yg tidak dapat beroperasi sesuai umur ekonomis akibat kelalaian Kontraktor KKS*
17. *Transaksi dengan affiliated parties yg merugikan Pemerintah tanpa tender atau bertentangan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perpajakan.*

8. Dengan demikian, industri Hulu Migas adalah sektor yang diatur sangat ketat dan setiap aktivitasnya didasarkan pada proses baku, tinjauan dan persetujuan SKK Migas serta kementerian /lembaga negara terkait dan di audit secara teratur oleh auditor pemerintah seperti BPKP dan BPK.

9. Kecenderungan meningkatnya jumlah CR dari tahun ke tahun adalah karena dibutuhkan biaya sangat besar untuk menahan laju penurunan produksi dari lapangan-lapangan tua yang sudah beroperasi sejak tahun 1970-80. Tanpa biaya tsb, penurunan produksi akan mencapai 10-12% per tahun, sedangkan dgn biaya yang masuk sebagai CR ini, laju penurunan produksi bisa dikurangi menjadi sekitar 3-5% per tahun.







“ Terima Kasih ”

<http://www.ipa.or.id>



Perjalanan panjang antara eksplorasi dan produksi



Time to production nowadays is much longer than previous eras

Require 8-10 years to monetize the reserves.

In reality the journey take longer time: Tangguh (16 years), Senoro (16 years), Masela (17 years) and Banyu Urip Cepu (10 years)

Perampingan dan Penyederhanaan Birokrasi

- Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) **mencatat 69 jenis izin** di sektor hulu migas yang meliputi **284 proses** yang melibatkan **17 instansi pemerintah**
- Pemerintah diharapkan melakukan deregulasi dan merampingkan proses bisnis di sektor hulu Migas agar menjadi lebih efisien
- *Service Level Agreement* (SLA) dibangun antara SKKMIGAS dan instansi terkait lainnya untuk memfasilitasi kualitas dan efisiensi, dan pada saat yang sama meningkatkan tata kelola dan transparansi proses perijinan
- Instruksi Presiden no 2/2012 harus digunakan sebagai titik awal, di mana peran dan akuntabilitas dari setiap kementerian dan instansi pemerintah ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan produksi minyak bumi nasional